

**ANALISIS TERHADAP GAGALNYA AKAD PADA PRODUK
PEMBIAYAAN
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi(SE)

Oleh :

LUCKY SHEFRINA
NIM 1316141721

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2018M/1439H**

SURAT PERNYATAAN

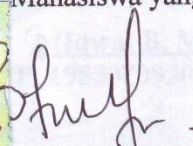
Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan Judul “Analisis Terhadap Gagalnya Akad Pada Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Cabang Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan masalah saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Februari 2018 M
3 Jumadil akhir 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan




Lucky Shefrina
NIM 1316141721

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lucky Shefrina, NIM 1316141721 dengan judul “Analisis Terhadap Gagalnya Akad Pada Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu”, Program Studi Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 08 Agustus 2017 M

15 Dzulkaidah 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. Nurul Hak, MA)

(Idwal B, M.A)

NIP.196606161995031002

NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **“Analisis Terhadap Gagalnya Akad Pada Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu”** oleh: Lucky Shefrina NIM. 1316141721, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Perbankan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari : **Jumat**

Tanggal : **23 Februari 2018 M/ 7 jumadil akhir 1439 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE).

Bengkulu, **26 Februari 2018M**

10 Jumadil Akhir 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. Nurul Hak, MA

NIP. 197611242006041002

Idwal B, MA

NIP. 198307092009121005

Penguji I

Penguji II

Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP. 195707061987031003

Khairiah Elwardah M.Ag

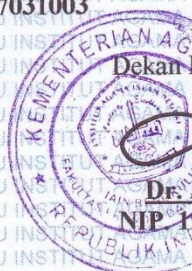
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas FEBI IAIN Bengkulu

Dr. Asnani, MA

NIP. 197304121998032003



Motto

Jangan iri dengan mereka yang selalu tertawa bahagia
ketika meninggalkan sholat

Yakinlah

Bahwa Allah seperti tak merindukan sujud mereka maka
jangan pula kamu bersedih jika kamu yang tak pernah
tinggalkan Sholat

Tetapi

Allah selalu membuatmu menangis

karena

Allah merindukan kamu berkeluh kesah PadaNya

(Lucky Shefrina)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan Untuk mereka yang selalu
bertanya kapan skripsi mu selesai?

1. Dzat yang maha besar Allah, Tempatku mempercayakan Segalanya
2. Pemimpin dunia akhiratku Rasullullah SAW yang telah menunjukan jalan terang yang sebenarnya.
3. Kedua malaikat ku tercinta bapak Masnu dan ibu Zandiyah yang telah memberikan doa, semangat,motivasi yang tiada hentinya, ini salah satu ungkapan cinta serta kasih sayang Ku untuk kalian pak mak.
4. Adikku tercinta Tantri Sulistia Af Sari yang selalu memberikan dorongan, semangat serta penghapus luka saat ingin menyerah.
5. Keluarga besarku yang memberikan motivasi agar aku bisa bangkit dengan sendirinya.
6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah membimbing dan memberikan ilmunya tanpa batas.

Special Thanks To :

1. Sahabat cantikku Nindi(Neng), Juni(Unet) , Elvi (Cabe), Ditya (Mbak), Zulmeira (Uni) yang selalu ada saat aku butuh, selalu menuntun ku saat aku jatuh dan memberi warna disetiap hariku.
2. Sahabat Tampanku Rian gita.P, Levi Azhari, Sabran Wira.B, Randy Alamsyah, Tupardi Yanto, Sirat Teguh.W yang selalu memberikan semangat dan memberikan banyak wawasan.
3. Tim Ujian komprehsip Bayu, Delpa terima kasih.
4. BLESIK Gengs Tantri, Reni, Ayu, Padang, Melvi, Monica, Maisy, Ovie Terimakasih.
5. Tim sidang Munaqosah Yessi, Ayuk Selvi, Dedes, Ersyad dll Terimakasih.
6. Sahabat KKN kelompok 14 Finnike, Wita, Jessi, Khidir
7. Sahabat seperjuangan PBS E yang selalu ada dalam hari-hariku menyelesaikan kuliah bersama dan duduk di ruangan yang sama.
7. Agama, bangsa dan Almamater kebanggaan ku.

ABSTRAK

Analisis terhadap gagalnya akad pada produk pembiayaan di Bank
Syariah Mandiri Cabang Bengkulu
Oleh Lucky Shefrina, 1316141721

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dan bagaimana terjadinya kegagalan akad pada produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dianalisis lebih lanjut dan diambil suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dianalisis oleh penulis bahwa pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, ketika prinsip serta syarat tersebut sudah terpenuhi dan pembiayaan akan berjalan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan syarat pembiayaan mutlak terjadi ketika nasabah dan pihak bank sepakat. Adapun terjadinya kegagalan akad disebabkan karena salah satu pihak yang membatalkan akad. Salah satu faktor internal dari kegagalan akad adalah biaya administrasi, biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah ini menyebabkan nasabah mengagalkan akad. Adapun faktor eksternalnya yaitu penyalahgunaan akad merupakan faktor yang menyebabkan pihak bank membatalkan akad pembiayaan. Untuk meminimalisir adanya kegagalan akad pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, pihak Bank menilai kelayakan nasabah dengan menganalisis profil masing-masing nasabah dengan terperinci.

Kata kunci: *Kegagalan Akad, Produk pembiayaan*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto wawancara

Lampiran 2 : Lembar bimbingan skripsi

Lampiran 3 : Pedoman wawancara

Lampiran 4 : Surat izin penelitian

Lampiran 5 : Surat permohonan penelitian

Lampiran 6 : Sk pembimbing

Lampiran 7 : Halaman pengesahan

Lampiran 8 : Catatan perbaikan proposal skripsi

Lampiran 9 : Daftar hadir seminar proposal

Lampiran 10 : Blanko pengajuan judul

Lampiran 11 : Bukti menghadiri seminar proposal

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis terhadap gagalnya akad pada produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu” shlawat dan salam semoga senantiasa dililmpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
3. Drs. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Desi Isnaini, MA selaku pembimbing II dan ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah membimbing, memberi arahan dan memotivasi.

5. Almh. Khusnul Khotimah M,Ag sebagai pembimbing akademik yang senantiasa sabar , memberi bimbingan dan motivasi.
6. Kedua orang tuaku Bapak Masnu daan Ibu Zandiyah yang selalu mendoakan dan memberi dukungan untuk kesuksesan penulis.
7. Adikku tercinta Tantri Sulistia Af Sari yang selalu memberi semangat, dorongan serta doa untuk penulis.
8. Keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
11. Dan semua pihak yang terkait dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu,penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dmi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 26 Februari 2018 M
10 Jumadil Akhir 1439 H

Lucky shefrina
1316141721

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikut ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang menyangkut bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh yang berhubungan dengan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.¹

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang diterima penyimpan dana. Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat non muslim. Sebagai lembaga keuangan yang

¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 28

menggunakan sistem syariah maka bank harus mentaati prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan, prinsip-prinsip dasar bank syariah adalah meniadakan riba dalam bentuk transaksi apapun, melakukan kegiatan bisnis atau usaha yang berlandaskan kepada keadilan dan keuntungan yang halal, menyalurkan zakat, melarang monopoli, melakukan kerja sama untuk mencapai manfaat bagi masyarakat dan mengembangkan seluruh aspek kehalalan di dalam bisnis dan investasi yang tidak melanggar syariat Islam.²

Salah satunya yaitu bank syariah mandiri, dimana bank syariah mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank berdiri pada 1995 dengan nama bank industri nasional, bank ini beberapa kali berganti nama menjadi bank syariah mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama bank susila bakti yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai bank dagang negara dan PT. Mahkota prestasi. Di dalam suatu lembaga keuangan mereka tentu memiliki banyak akad salah satunya adalah akad pembiayaan, Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut Undang-

²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 33

undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Berdasarkan UU no. 7 th. 1992, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

³Institut Bankir Indonesia, Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep, produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta:Djambatan,2003), h. 32

- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang* dan *qardh*.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁴

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti kepada *customer service*(Vista) Bank Syariah Mandiri tentang pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Bengkulu bahwa ketika seorang nasabah mengajukan pembiayaan dan memenuhi syarat menurut teori pembiayaan yaitu prinsip 5C, akan tetapi masih banyak nasabah tidak memperoleh pembiayaan sesuai dengan pengajuan yang

⁴Karim Adiwarman, *Bank Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 32

mereka ajukan kepada pihak bank .⁵ Dengan adanya latar belakang tersebut maka, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana analisis terhadap gagalnya akad ada produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank mandiri syariah. Penulis mengambil Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana Bank Syariah Mandiri Bengkulu menganalisa kelayakan nasabah dalam pembiayaan mengingat banyaknya nasabah yang tidak terpenuhi pembiayaan yang mereka ajukan. Karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian“**ANALISIS TERHADAP GAGALNYA AKAD PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BENGKULU**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan di Bank syariah mandiri Cabang Bengkulu?
2. Bagaimana terjadinya kegagalan akad pembiayaan di Bank syariah Mandiri Cabang Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana kegagalan akad pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

⁵Vista, *Customer Service*, Wawancara tanggal 05 Januari 2017

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan solusi mengenai permasalahan yang muncul dari analisis terhadap gagalnya akad pada produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, sebagai masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi kedepannya.
- b. Bagi pembaca dapat mengetahui faktor penyebab gagalnya akad pembiayaan.
- c. Sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

3. Kegunaan akademik

Berupa sumbangan ilmiah bagi jurusan Ekonomi Islam khususnya untuk mengembangkan penelitian menggunakan metode kualitatif untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan objektif tentang analisis terhadap gagalnya akad pada produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Nur Inayah yang berjudul strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan faktor cidera janji pada akad pembiayaan di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian ini disebutkan bahwa faktor utama terjadinya cidera janji adalah pihak nasabah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Baik disengaja ataupun tidak disengaja dan itu merupakan salah satu penyebab cideranya janji antara nasabah dengan pihak BMT. Persamaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang cideranya janji atau kegagalan akad pada pembiayaan, sedangkan perbedaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah peneliti terdahulu meneliti cidera janji yang dilakukan oleh nasabah, Sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang kegagalan akad pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah.

6

Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Detty Kristianna Widayat tentang kegagalan akad dalam pembiayaan pembelian rumah di Bank Danamon Cabang Solo,

⁶Nur Inayah, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dan Faktor Cidera Janji Pada Akad Pembiayaan di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta*, dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/3727/-Nur-inayah.ps>, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, pukul 05.15 WIB

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif .

Dimana didalam penelitiannya menyebutkan bahwa kegagalan akad dalam pembiayaan mutlak kesalahan dari pihak nasabah pembelian rumah, karena adanya faktor pertimbangan harga jual rumah, ketika akad sudah terjadi pihak nasabah membatalkan akad karena harga jual rumah yang ditawarkan pihak Bank Danamon Syariah terbilang tinggi. Persamaan peneliti terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang kegagalan akad pembiayaan. Sedangkan perbedaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah peneliti sekarang meneliti kegagalan akad pada produk pembiayaan secara menyeluruh di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, sedangkan yang terdahulu fokus kepada kegagalan akad pada produk pembiayaan penjualan rumah di Bank Danamon Syariah.⁷

G. Metode penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yaitu jenis penelitian yang melukiskan keadaan objek

⁷ Detty Kristianna Widayat , *Kegagalan Akad Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah di Bank Danamon Cabang Solo*, dikutip dari <http://lib.sebelas-maret.ac.id/2433598-detty-kristianna-widayat.ps>, Pada hari, Minggu 21 mei 2017,Pukul 15.53 WIB

atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Waktu yang diperlukan dari bulan April sampai juli 2017. Adapun lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah *Rellationship Manager* yang mana *Rellationship Manager* tersebut bertugas dalam mengelolah bagian pembiayaan. Kemudian *customer service* yang dimana tugas utama *customerservice* adalah menangani komplain yang diajukan nasabah, serta menangani masuknya berkas pembiayaan nasabah. Serta peneliti melibatkan beberapa nasabah untuk mengetahui faktor kegagalan akad menurut nasabah itu sendiri.

4. Data dan Sumber data.

a. Data Penelitian.

Data adalah bahan mentah yang perlu diperoleh sehingga menghasilkan informasi maupun keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.

b. Sumber data

Sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Sumber data berasal dari 2 yaitu sumber data primer dan sekunder.⁸

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau yang didapat secara langsung dari informan atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan yang terkait dengan bahasan peneliti yang dilengkapi dengan catatan tertulis atau menggunakan alat bantu rekam seperti Tape Recorder, Handphone, dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua sesudah data primer. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap seperti buku, dokumentasi, wawancara, brosur, dan laporan-laporan yang bisa dibaca dan berkaitan dengan pelayanan nasabah.

⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 83

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data maka peneliti diharapkan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode :

1) Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data sebagai pendukung awal dalam pengumpulan (penemuan masalah).⁹

2) Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dikatakan oleh pengawasan untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Penggunaan teknik ini kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Wawancara langsung dengan *Rellationship Manager, Customer Service*, dan Nasabah

⁹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ., (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 104

3). Dokumentasi

Dalam dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang tidak terjaring melalui wawancara. Dalam hal ini peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, *website*, dan laporan maupun media lainnya yang terkait dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dimulai dengan cara membacakan seluruh sumber (hasil wawancara dan dokumentasi) yang masih bersifat acak, kemudian dipelajari dan ditelaah. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis penelitian ini yakni reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti.¹⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari bab pertama yang merupakan bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah yang yang menjadi dasar peneliti dalam melakukan rangkaian penelitian kemudian rumusan masalah sebagai pedoman

¹⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), h.37

dan faktor penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta penelitian terdahulu yang dilakukan untuk menghindari plagiat atau duplikasi terhadap penelitian serupa yang telah dilakukan kemudian metode penelitian, manfaat metode penelitian ini adalah untuk menggambarkan awal penelitian dan yang terakhir ada bagian pendahuluan ini ada sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat mengenai deskripsi tentang penulisan yang dilakukan.

Bab kedua merupakan kajian teori yang terdiri dari uraian penjelasan mengenai pengertian akad, jenis-jenis akad, pengertian pembiayaan, jenis-jenis serta fungsi dan tujuan pembiayaan.

Selanjutnya bab ketiga menguraikan sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi, tujuan dan fasilitas, Manajemen, produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, dan syarat pembiayaan.

Bab keempat merupakan bab hasil dan pembahasan yang menyajikan mekanisme pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, dan menganalisa kegagalan akad pada produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

Bab kelima merupakan akhir dari seluruh pembahasan dalam skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari penulisan mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yakni pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan, misalnya akad pembukaan rekening simpanan atau akad pembiayaan.¹¹

2. Tujuan Akad

Tujuan akad ialah:

- a. *Tamlik*, contohnya jual beli.
- b. Perkongsian atau kerjasama, contohnya *syirkah* dan *musyarakah*.
- c. *Taitsiq*, yakni memperkoooh kepercayaan, antara lain *rahn* (gadai) dan *kafalah*.
- d. Menyerahkan atau mewakilkan kekuasaan, contohnya *wakalah* atau wasiat.

¹¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan bank syariah*,(Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005), h. 211

e. Mengadakan pemeliharaan, contohnya *wadi'ah* (titipan).¹²

3. Syarat-syarat Akad

Dalam pelaksanaannya, suatu akad harus memenuhi syarat-syarat yang bertujuan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Apabila tidak memenuhi syarat, suatu akad menjadi batal.

a. Akad atau transaksi

Akad atau transaksi merupakan isi dan tujuan dari perjanjian. Dalam hal ini harus ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak berupa *ijab* dan *qobul* yaitu menerima atau kesediaan.¹³

b. Syarat *ijab qobul* menurut *syara'* :

1) Beriring-iringan antara *ijab* dan *qobul*

2) Sesuai antara *ijab* dan *qobul*

3) Tidak *berta'liq*

4) Tidak dibatasi oleh waktu

¹²Muhammad, *Manajemen...*,h.211

¹³ Institut Bankir Indonesia. Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Konsep, produk ...,h,65*

c. Objek transaksi Objek transaksi harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Barang atau apa saja yang dihalalkan
- 2) Barang adalah milik penjual, jika barang milik orang lain, harus dengan persetujuan pemiliknya
- 3) Barang ada manfaatnya
- 4) Barang harus diserahkan.¹⁴

d. Subjek transaksi

- 1) Dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (*baligh*)
- 2) Sehat akal dan mental
- 3) Dilakukan atas kehendak sendiri
- 4) Boleh menggunakan hartanya.¹⁵

4. Prinsip Akad

Hal penting yang sangat diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad menjadi bagian penentu dan yang menjadikan syah atau tidaknya suatu transaksi ekonomi. Oleh karenanya akad harus dibuat oleh kedua

¹⁴Veithzal Rivai dan Arvyar Arifin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h, 638-322

¹⁵Kasmir, *Manajemen ...*, h, 44

belah pihak yang bertransaksi. Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu:

- a. Suka sama suka Akad harus dibuat atas dasar *ridho* dari kedua belah pihak, oleh karenanya tidak boleh ada paksaan.
- b. Tidak boleh menzalimi Prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seorang tidak boleh merasa dizalimi karena kedudukannya yang karenanya terpaksa melepaskan hak miliknya. Itulah sebabnya dilarang bertransaksi dengan orang gila, anak-anak atau mereka yang tidak tahu terhadap apa yang dikerjakan.¹⁶
- c. Keterbukaan Prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang samar antara pihak yang bertransaksi terhadap objek kerjasama, jika salah satu pihak tidak mengetahuinya maka pihak lain wajib memberitahu. Objek kerjasama harus benar-benar terbatas dari adanya manipulasi (*najsy*) data atau kondisi. Seseorang dilarang menyembunyikan kekurangan barang dan melebihkan keunggulannya, sehingga seolah-olah barang itu tanpa cacat sedikitpun.¹⁷
- d. Penulisan Prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang ditanda tangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerjasama. Penulisan ini dimungkinkan terkait dengan jangka

¹⁶Kasmir, *Dasar-dasar...*,h,28

¹⁷Veithzal Rivai dan Arvyan Arifin, *Islamic...*,h,683-686

waktu. Wujud penulisan ini bisa berbeda-beda tergantung pada sifat kerjasama. Untuk transaksi tunai penulisannya dapat saja sangat sederhana, namun untuk transaksi non-tunai, penulisannya harus benar-benar sempurna dan dipersaksikan oleh saksi yang adil yang memenuhi persyaratan. Berbagai akad dalam ekonomi Islam mencakup secara luas dari segala aspek, namun secara umum akad dibagi menjadi dua yakni akad *tabarru* dan akad *mua'wadah*.¹⁸

1) Akad *Tabarru*

Akad *tabarru* merupakan jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Akad *tabarru* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau tolong menolong. Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh diharapkan hanya pahala dari Allah SWT, namun pihak yang berbuat baik dapat memintakan sejumlah dana untuk menutupi biaya yang timbul akibat kontrak tersebut kepada mitranya. 19

Contoh dari akad *tabarru* adalah *qordh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *wakaf*, *shodaqah*. Dilihat dari objek pinjamannya, maka akad *tabarru* dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

¹⁸Karim Adiwarman, *Bank ...*, h, 76

¹⁹Karim Adiwarman, *Bank ...*, h, 76

- a) Jika akad tersebut harus mengembalikan pokoknya disebut *Qordh*.
- b) Jika tidak harus mengembalikan pokoknya disebut *Qordhul Hasan*. Sehingga *qordhul hasan* ini termasuk sedekah, sedangkan *qordh* sendiri termasuk pinjaman.
- c) Jika pinjaman mensyaratkan adanya jaminan yang ditahan (gadai) maka disebut *Rahn*.
- d) Jika mensyaratkan adanya piutang dari yang meminjam maka disebut *Hiwalah*.²⁰

2) Akad *Mu'awadah* (Tijarah)

Berbeda dengan *tabarru*, akad *mu'awadah* bertujuan untuk mendapatkan imbalan keuntungan tertentu. Akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif laba, contoh akad ini meliputi, jual beli, sewa menyewa, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain.²¹

²⁰Karim Adiwarman, *Bank ...*, h,76

²¹Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2000), h,43

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah ke pada nasabah.²²

Sedangkan menurut M.Syafi'I Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *deficit unit*.²³ Menurut Undang undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴ Berdasarkan UU No. 7 th. 1992, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau

²²Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 124

²³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 160

²⁴*Undang-Undang Perbankan, No.10 Thn 1998* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 30

tagihan yang dapat dipergunakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.²⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*'.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang* dan *qardh*.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk

²⁵ Undang-Undang Perbankan No.7 Thn 1992,(Jakarta: Sinar Grafika, 20010,h,22

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil. Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian.²⁶ Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola(peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan.

a. Aman

Aman yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

b. Lancar

Lancar yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.

c. Menguntungkan

²⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta:Ekonesia, 2005) , h. 260

Menguntungkan yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.²⁷

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

Menurut sifatnya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan Produktif.

Pembiayaan produktif Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.²⁸ Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.

2) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah

Hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

²⁷Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009),h,272

²⁸Taufiqi , *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*, (Jakarta: FSH UIN Syahid, 2007),h,29

3) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

4) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*).

b. Pembiayaan Konsumtif.

Pembiayaan konsumtif Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²⁹ Secara garis besar produk pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

a). Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (*Ba''i*)

Prinsip jual beli (*Ba''i*) adalah prinsip jual beli yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan hak milik barang atau benda (*Transfer Of Property*), yang mana Tingkat keuntungan ditentukan didepan (diawal) dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.³⁰

b). Pembiayaan *Musyarakah*

²⁹Sunarto,Zulkifli, *Paduan Transaksi Perbankan Syariah*,(Jakarta: Zirul Hakim,2003),h,73

³⁰Sunarto,Zulkifli, *Paduan...*,h,73

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c). Pembiayaan dengan akad *syirkah* atau kerja sama

Antara BSM dengan nasabah yang menjalankan usaha dengan modal sebagian (tidak seluruhnya) dari BSM atau penyerta modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usahanya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum *musyarakah* yaitu Al-Qur'an surat Al-Anisa" ayat 12; .³¹

Pembiayaan ini sama hanya dengan pembiayaan *mudharabah* perbedaannya yaitu masing-masing pihak BSM maupun anggota memberikan kontribusi modal masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan atau managemennya. Keuntungan ini dibagi menurut perhitungan secara proposional antara profesi. penyertaan

³¹Tim Penerjemah Alquran UII, *Alquran dan terjemahan, Qs. An-nisa :12.*(Yogyakarta : UII Press, 1992), h. 12

modal atau berdasarkan penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.³²

d). Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Pembiayaan dengan sistim jual beli dengan akad *murabahah* ini dimana BSM membantu anggotanya dan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan dalam modal usahanya. Harga jual kepada anggotanya adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah margin keuntungan dari pihak BSM dan anggota. Nasabah membutuhkan barang dan BSM menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membeli barang di BSM dengan pembayaran dibelakang atau tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, tempo pembayarannya antara 1,2,dan 3 atau sampai 6

³²Al arif Nurianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*,(Bandung: Alfabeta, 2010), h.102

bulan. 14 Pasal 124 KHES bahwa Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.³³

e). Pembiayaan *Ba''i Bistaman Ajil*

Bai'' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. *Ba''i Bi Tsaman Ajil* yaitu kontrak murabahah dimana barang yang diperjual belikan tersebut diserahkan dengan segera, sedangkan harga barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran (*Installment Deferred Payment*). Pembiayaan ini adalah pengembangan dari pembiayaan murabahah akan tetapi pembiayaan ini jauh lebih ringan. Bedanya adalah dalam jangka waktu atau tempo pembayaran lebih lama bisa 12 bulan atau 24 bulan sesuai dengan kebijakan BSM. *Ba''i Bistaman Ajil* merupakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama persetujuan ini termasuk pula dalam jangka waktu jumlah pembayaran dan jumlah angsurannya, adapun yang membedakan dengan murabahah dengan *Ba''i Bistaman Ajil* adalah

³³Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 47

adanya penangguhan waktu pembayaran yang menyebabkan perlunya jaminan.³⁴

f). Pembiayaan *Qordul Hasan*

Qordul Hasan adalah pembiayaan atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota (penerima bayaran) tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan, *Qardhul Hasan* merupakan Pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman biasanya berasal dari zakat, infaq dan shadaqah. Jika peminjam secara sukarela melebihi pembayaran maka akan dianggap sebagai shadaqah.³⁵ Pembiayaan ini tidak memungut tambah bagi hasil kepada peminjam, walaupun dana tersebut digunakan untuk usaha dan ada hasilnya. Pembiayaan ini diperuntukan bagi nasabah yang benar-benar membutuhkan.³⁶

³⁴Sunarto, Zulkifli, *Paduan...*,h,73

³⁵Sunarto, Zulkifli, *Paduan...*,h,73

³⁶Karim, Adiwarman, *Bank islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:Grafindo Persada,2007),h,345

3. Produk-produk Pembiayaan

a. *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antar pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.³⁷

b. *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.³⁸

c. *Hiwalah*

Pembiayaan *hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak ke pihak lain.³⁹

³⁷ Sunarto,Zulkifli, *Paduan...*,h,73

³⁸ Wiroso, *Jual Beli...*,h,47

³⁹ Sunarto,Zulkifli, *Paduan...*,h,73

d. Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁰

e. Ijarah

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.⁴¹

f. Wakalah

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak ke pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi mandat.⁴²

g. Qardhul hasan

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah pinjaman murni dan harus dikembalikan pada waktu.⁴³

⁴⁰Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002) h. 43

⁴¹Sunarto, Zulkifli, *Paduan...*, h. 73

⁴²Arifin, *Dasar-dasar...*, h. 43

⁴³Arifin, *Dasar-dasar...*, h. 43

4. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah, diantara tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah yaitu;

- 1) Pemilik Bagi Para pemilik usaha (lembaga keuangan), mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak bank tersebut.
- 2) Pegawai Bagi Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola Masyarakat.⁴⁴
 - a. Pemilik dana Sebagai pemilik dana, mereka mengharap dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.
 - b. Debitur yang bersangkutan Sebagai debitur dengan mendapatkan pembiayaan bertujuan mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan. Mereka membantu untuk menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).⁴⁵

⁴⁴Muhammad, *Manajemen...*,h.211

⁴⁵Muhammad, *Manajemen...*,h.211

- c. Masyarakat umum atau konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
- d. Pemerintah Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).⁴⁶
- e. Bank Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya dan sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.⁴⁷

Disisi lain tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.⁴⁸

⁴⁶Muhammad, *Manajemen...*,h.211

⁴⁷Ahmad Djazuli, *Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002) ,h. 78

⁴⁸Muhammad, *Manajemen...*,h.211

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu:

- a) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari modal atau uang. Penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya.⁴⁹
- b) Pembiayaan meningkatkan daya guna (*utility*) dari suatu barang, dimana produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi barang jadi, sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat. Misalnya padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.⁵⁰
- c) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau koran. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti; *cheque*, *giro*, *bilyet*, *wesel*, *promes* dan sebagainya.

⁴⁹Perwataatmadja, *Bank Syariah Teori,Praktik,dan Peranannya*,(Jakarta:Celestial Publishing,2006),h,65

⁵⁰Perwataatmadja, *Bank Syariah...*,h,65

d) Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat.

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi meningkatnya usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan.⁵¹

e) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha yang berarti keuntungan secara kumulatif kemudian dikembangkan lagi dalam arti dikembangkan dalam bentuk permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.⁵²

f) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat

langkah-langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain; pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.⁵³

5. Unsur-unsur pembiayaan

a. Kepercayaan Suatu keyakinan pemberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima kembali dimana akan ditentukan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank,

⁵¹Perwataatmadja, *Bank Syariah...*,h,65

⁵²Perwataatmadja, *Bank Syariah...*,h,65

⁵³Muhammad, *Manajemen...*,h.211

karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.⁵⁴

- b. Kesepakatan Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.
- c. Jangka waktu Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
- d. Resiko Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.
- e. Balas jasa Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya

⁵⁴Faizal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*, (Universitas Muhamadiyah Malang, 2003), h. 84

administrasi yang merupakan keuntungan bank.sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.⁵⁵

⁵⁵Kasmir. *Manajemen ...*,h,99

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah perkembangan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti(BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.⁵⁶

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru menjadi nama PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (persero) TBK. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim

⁵⁶<http://www.syariahamandiri.co.id> diakses pada hari rabu, tanggal 12 juli 2017, pukul

pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan bank mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁵⁷

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Sakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris: Sudjibto SH, No. 23 tanggal 08 september 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum syariah dikukuhkan oleh gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP. BI/1999, 25 oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan deputi gubernur senior Bank Indonesia No. 1/1/ KEP/ DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi Pt bank syariah mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT bank syariah mandiri secara resmi mulai beroperasisejak senin tanggal

⁵⁷Vista, Customer Service, Wawancara tanggal 12 juli 2017

25 rajab 1420 H atau tanggal 1 november 1999.⁵⁸ Menurut M.Azhari PT bank syariah mandiri cabang bengkulu beralamat di Jalan semangka No.49 Lingkar timur bengkulu pertama kali berdiri pada tahun 2005 bank syariah cabang bengkulu tercatat telah empat kali berganti pimpinan hingga sekarang bank syariah mandiri cabang bengkulu di bawah pimpinan bapak adjitomo. Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariaiah mandiri cabang bengkulu terus melakukan inovasi dan pelayanan prima kepada konsumen serta profesionalisme. Bank syariah mandiri cabang bengkulu memiliki empat kantor cabang pembantu, yaitu KCP Curup dibuka pada tahun 2008, KCP S. Parman tahun 2012, dan KCP ketahun pada tahun 2013. Unit Atmyang tersedia di bengkulu saat ini ada empat anjungan yaitu berada pada KC utama, KCP S.parman, Bengkulu ekspres dan bengkulu indah mall.⁵⁹

PT Bank syariah mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan bank syariah mandiri dalam kiprahnya di perbankan di indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun indonesia menuju indonesia yang lebih

⁵⁸<http://www.syariahamandiri.co.id> diakses pada hari rabu, tanggal 12 juli 2017, pukul 14.40

⁵⁹M.Asy'ari, *Relationship Manager*, Wawancara tanggal 12 juli 2017

baik dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya bank syariah mandiri melakukan sistem-sistem tentang visi dan misi, dengan tujuan untuk di ketahui, dipahami, dan dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh karyawan di seluruh lingkungan bank syariah mandiri.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

a. Visi dan Misi

1) Visi

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia

2) Misi

a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.

b) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan dan segmen UMKM.

c) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

d) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

e) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

yang telah ditentukan.⁶⁰

⁶⁰<http://www.syariahamandiri.co.id> diakses pada hari rabu, tanggal 12 juli 2017, pukul

3) Tujuan dan Fasilitas

a. Tujuan

Bank syariah mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan bank syariah mandiri dalam kiprahnya di perbankan di indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun indonesia menuju indonesia yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya bank syariah mandirimelakukan sistem-sistem tentang visi dan misi, dengan tujuan untuk di ketahui, dipahami, dan dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh karyawan di seluruh lingkungan bank syariah mandiri.⁶¹

b. Fasilitas Bank Syariah Mandiri Bengkulu

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada nasabah, Bank Syariah Mandiri telah di dukung oleh fasilitas:

⁶¹ M.Asy'ari, Rellationship Manager, Wawancara tanggal 12 juli 2017

- 1) Fasilitas kantor yang lengkap dan letak kantor yang strategis.
- 2) Dalam operasinya memiliki standar operasional prosedur dalam setiap transaksi dan operasi.
- 3) Tenaga-tenaga profesional dan bersertifikat yang memberi prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga terhindar dari sistem ekonomi dan keuangan dari praktek dalam setiap transaksi.
- 4) Pelayanan dengan sistem komputer dilengkapi dengan jaringan internet.
- 5) Transaksi di Bank Syariah Mandiri dilakukan setiap jam kerja.
- 6) Jam kerja Bank Syariah Mandiri hari senin-jumat (07.30), istirahat (12.00-13.00), masuk lagi (13.00-17.00).
- 7) Praktis dalam bertransaksi.⁶²

4) Manajemen

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Kekuasaan tertinggi organisasi pada Bank Syariah Mandiri berada pada rapat umum pemegang saham yang memiliki fungsi dan wewenang, menetapkan anggaran dasar

⁶²Vista, *Customer Service*, Wawancara tanggal 12 juli 2017

dan perubahannya, serta mengangkat dan memberhentikan pengurus Syariah, dan menetapkan perubahan modal, tujuan perusahaan dan pembagian laba.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang melakukan pengawasan dan memberikan nasehat atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, sehingga direksi dapat mengembangkan dan memitigasi resiko atas kegiatan bisnisnya dan wajib mendorong direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dalam RUPS dan Bank Indonesia.⁶³

c. Dewan Direksi

Dewan direksi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin usaha dan mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perbankan syariah, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelola bank sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip

⁶³ M.Asy'ari, Relationship Manager, Wawancara tanggal 12 juli 2017

syariah, serta menjabarkan kebijakan umum bank yang telah dibuat dewan komisaris dan disetujui RUPS, dan memimpin rapat (rapat direksi, rapat komisi, rapat staf) untuk memberikan keputusan terhadap pembiayaan dan lain-lain.

d. Dewan Pengawas Syariah

Adapun wewenang dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional terhadap Fatwa Dewan Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank berdasarkan prinsip Syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.⁶⁴

e. Sistem Pengendalian atau Audit Internal

Audit Internal mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan dan pengawasan atau kontrol agar pelaksanaan operasional BPRS dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dan mengumpulkan data/informasi, pencatatan pengumpulan klasifikasi, menyimpulkan, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Daftar Laba/Rugi, Arus Kas, Perubahan Modal, CAR serta laporan lainnya yang diperlukan selanjutnya melakukan

⁶⁴ M.Asy'ari, Relationship Manager, Wawancara tanggal 12 juli 2017

verifikasi aktiva dan pasiva, dan memastikan keseksamaan poin penghasilan dan biaya.

f) Bagian Pemasaran

Fungsi utama dan fungsi jabatan kepada bagian pemasaran adalah merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Masing-masing tugas tersebut dilaksanakan oleh seksi (sub bagian atau unit kerja) yang masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya secara terpisah namun saling menunjang.

g) *Account Officer* atau Penyaluran Dana

Tugas dan wewenang *Account Officer* adalah bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana Bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif, dan mencari nasabah potensial yang layak diberikan pembiayaan yang melakukan penagihan, pengawasan serta pembinaan dan melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat untuk bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan, serta mencari nasabah pembiayaan potensial.⁶⁵

⁶⁵ M.Asy'ari, Relationship Manager, Wawancara tanggal 12 juli 2017

h) *Funding Officer* atau Penghimpun Dana

Tugas dan wewenang *Funding Officer* untuk melakukan promosi produk-produk pendanaan Bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito dan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan bertanggung jawab dalam penyediaan dana likuiditas bank serta pemenuhan kewajiban penyediaan modal disetor bank.

i) Kepala Seksi Remedial

Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Remedial adalah menginven tarisir debitur yang berpotensi bermasalah sudah bermasalah, untuk segera melakukan upaya penyelesaiannya dengan cara mengetahui permasalahannya yang dihadapi debitur dan beruasha mencarisolusi yang terbaik, dan melakukan penagihan kepada debitur yang bermasalah secara rutin melalui pendekatan persuasif, serta melakukan pembinaan kepada debitur yang berpotensi bermasalah dan sedah bermasalah sehingga dapat dilakukan perbaikan kolektibilitas debitur tersebut menjadi lebih baik.⁶⁶

j) Kolektor

Adapun tugas kolektor adalah menerima catatan tagihan debitur yang sudah jatuh tempo dari administrasi

⁶⁶ Vista, Customer Service, Wawancara tanggal 12 juli 2017

pembiayaan untuk segera dilakukan penagihan, dan menyiapkan slip setoran pembiayaan untuk debitur yang ditagih, serta memberikan informasi tunggakan kepada debitur dan melakukan penagihan dengan cara yang baik apabila debitur bisa membayar.

k) Adminitrasi Pembiayaan

Tugas serta wewenang Adminitrasi Pembiayaan adalah memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya, dan menerima dokumen dan berkas pembiayaan.⁶⁷

l) Bagian operasional

Fungsi utama dan tugas jabatan kepala bagian operasional adalah merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengawasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal dan pihak eksternal yang dapat meningkatkan propesionalisme bank khususnya terhadap pelayanan nasabah. Bagian operasional membawahi seksi-seksi (sub-bagian atau unit kerja) yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas yang berbeda namun saling terkait.⁶⁸

⁶⁷ Vista, Customer Service, Wawancara tanggal 12 juli 2017

⁶⁸ Vista, Customer Service, Wawancara tanggal 12 juli 2017

m) *Customerservice* atau Pelayanan Nasabah

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang CS adalah bertindak sebagai operator atau penerima telpon yang masuk dan meneruskan kegiatan masing-masing, dan memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon nasabah dalam melakukan proses pembukaan atau penutupan rekening tabungan dan deposito.

n) *Teller*

Adapun tugas utama teller adalah mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia dan memberikan pelayanan transaksi tunai serta memberikan pelayanan setoran cek atau dari nasabah dan proses kliring, dan bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian dan membukukan semua transaksi.

o) *Loon dan Sundries*

Tugas dan tanggung jawab *Loon dan Sundrie* adalah melakukan pembukuan atas transaksi pembiayaan/piutang yang terjadi, dan memantau proses pembiayaan/piutang yang telah diberikan dan mempersiapkan daftar pembiayaan yang jauh tempo beserta perhitungan angsuran dan pendapatannya.

p) *Accounting* pembukuan

Tugas dan wewenang *Accounting* pembukuan adalah mengatur dan mengkoordinasikan hasil aktivitas dan kegiatan operasional dan memeriksa kelengkapan bukti transaksi pembukaan dan kebenaran pencatatan transaksi, serta melakukan proses distribusi revenue secara bulanan, dan hasilnya diimplementasikan dalam perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito.

q) Kepala seksi

Bertanggung jawab untuk semua aktivitas yang berhubungan umum dan SDI baik ruang lingkup eksternal maupun internal.⁶⁹

r) Umum dan SDI

Tugas dan tanggung jawab Umum dan SDI adalah mengelola dan mencatat pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya umum dan menyediakan dan mengawasi dan pemakaian perlengkapan, serta mengadministrasikan penyusunan inventaris sesuai prosedur akuntansi.

s) Teknisi Komputer

Tugas dan tanggung jawab Teknisi Komputer adalah mengatur, mempersiapkan dan mengawasi penggunaan

⁶⁹Kasim, Dasar-Dasar Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.45

komputer, laptop maupun printer yang dioperasikan, serta melakukan perbaikan terhadap komputer kerusakan komputer, laptop maupun printer baik kerusakan *software* dan *hardware*, dan bertanggung jawab terhadap penagaman sistem komputerisasi dari gangguan virus.

t) *Security* atau keamanan

Tugas dan tanggung jawab *Security* atau keamanan adalah menjaga keamanan dilingkungan kerja terhadap ancaman gangguan, ketidakstabilan dari pihak luar, menerima dan mencatat identitas setiap tamu yang mempunyai keperluan dengan kepala bagian atau direksi, dan melayani tamu dengan baik dan senantiasa selalu bersikap waspada.⁷⁰

u) Kantor kas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

Fungsi utama dan kantor Kas adalah merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengawasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme bank khususnya dalam pelayanan kantor kas.

v) Pos Pelayanan

⁷⁰ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.45

Fungsi untuk operasional Pos Pelayanan kantor dengan memberikan pelayanan baik dari penghimpunan dana maupun penyaluran dana tabungan atau pembiayaan yang dilakukan oleh petugas yang diberikan tugas untuk wilayah tertentu.⁷¹

5) Produk Penghimpun Dana

Produk Penghimpun Dana merupakan simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai syariah. Diperuntukkan bagi perorangan maupun Badan Hukum. Selain diberikan bagi hasil/bonus yang kompetitif, simpanan ini juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga nasabah akan merasa nyaman, aman dan tenang menyimpan uangnya di Bank Syariah mandiri.

a. Tabungan investa cendikia

BSM Tabungan investa cendikia adalah tabungan dengan setoran bulanan tetap yang didesain untuk mempersiapkan dana pendidikan putra/putri anda di masa depan.

Manfaat :

⁷¹Bank Syariah Mandiri Bengkulu, *Buku Panduan Bank Syariah* , Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

- 1) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya pendidikan putra/putri.
- 2) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.

Fitur :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*.
- 2) Jangka waktu tabungan 1 s.d. 20 tahun
- 3) Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia saat jatuh tempo tidak melebihi 60 tahun).
- 4) Nilai setoran bulanan minimal Rp.100.000 dan maksimal Rp.10.000.000 dengan kelipatan Rp.50.000.
- 5) Bagi hasil yang kompetitif.
- 6) Dapat melakukan penyetoran diluar setoran bulanan yang telah ditetapkan.
- 7) Jumlah setoran bulanan dan jangka waktu tabungan tidak dapat diubah.

Persyaratan :

- 1) Kartu identitas: KTP/SIM/Paspor nasabah
- 2) Memiliki rekening tabungan/giro di BSM sebagai rekening induk.⁷²

b. Tabungan BSM Giro

⁷²Brosur Bank Syariah Mandiri, *Tabungan investa cendikia*

Tabungan BSM Giro merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.⁷³

Manfaat :

- 1) Dana aman dan terseedia setiap saat
- 2) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G
- 3) Fasilitas *intercity clearing* untuk kecepatan pembayaran inkaso(kliring antar wilayah)
- 4) Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debet (untuk perorangan)
- 5) Fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan.
- 6) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM
- 7) Tersedia dalam mata uang : Rupiah, US Dollar, Singapore Dollar dan Euro.

Peruntukan :

Individu/perorangan dan perusahaan/badan hukum.

Persyaratan :

- 1) Perorangan : KTP/SIM/Paspor nasabah.
- 2) Perusahaan : KTP pengurus, Akte pendirian, SIUP dan NPWP

⁷³ Brosur Bank Syariah Mandiri, Tabungan BSM Giro

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *wadiah yad dhamanah*.
- 2) Setoran awal minimum Rp.500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (perusahaan)
- 3) Saldo minimum Rp 500.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (perusahaan)
- 4) Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp 15.000 (tanpa ATM) dan Rp 20.000(dengan ATM), sedangkan untuk biaya perusahaan Rp.15.000
- 5) Biaya tutup rekening Rp 20.000
- 6) Biaya administrasi per buku (cek atau B/G) Rp 100.000.⁷⁴

6) Tabungan BSM berencana

Tabungan BSM berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat tabungan :

- 1) Bagi hasil yang kompetitif
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang.
- 3) Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

⁷⁴Brosur Bank Syariah Mandiri, *Tabungan BSM Giro*

4) Jaminan pencapaian target dana.⁷⁵

Manfaat asuransi :

Santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara :

$$\text{Manfaat Asuransi} = \text{Target dana-saldo klaim}$$

Persyaratan :

- 1) Kartu identitas :KTP/SIM/paspor nasabah
- 2) Memiliki rekening tabungan sebagai rekening asal

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*
- 2) Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun
- 3) Usia nasabah minimal 18tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.
- 4) Setoran bulanan minimal Rp 100.000
- 5) Target dana minimal Rp1.200.000 dan maksimal Rp200.000.000
- 6) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
- 7) Tidak dapat menerima setoran di luar setoran bulanan.

⁷⁵ Brosur Bank Syariah Mandiri, Tabungan BSM berencana

8) Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.⁷⁶

7) Tabungan mabrur junior

BSM Tabungan Mabrur Junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah khusus usia dibawah 17 tahun.⁷⁷

Manfaat :

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
- 3) Kemudahan pendaftaran haji melalui SISKOHAT kementerian Agama
- 4) Kemudahan dalam penyetoran ke rekening tabungan.

Persyaratan :

- 1) Menunjukkan identitas asli orang tua/wali (KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku) dan menyerahkan fotocopy bukti identitas tersebut.
- 2) Menunjukkan asli kartu keluarga (KK)/Akte kelahiran kartu pelajar.

⁷⁶Brosur Bank Syariah Mandiri, *Tabungan BSM Berencana*

⁷⁷Brosur Bank Syariah Mandiri, *Tabungan Mabrur Junior*

- 3) Surat pernyataan dari orang tua/wali bahwa setuju dan mengetahui buku tabungan dicetak atas nama anak.

Fitur :

- 1) Berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*
- 2) Usia nasabah maksimal 17 tahun dan belum mempunyai KTP
- 3) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah Haji/Umrah (BPIH).
- 4) Setoran awal minimal Rp 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 100.000
- 5) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp 25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama.
- 6) Notifikasi *remindersaldo* melalui *email* atau sms apabila saldo sudah mencapai Rp 25.100.000 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
- 7) Bebas biaya pembukaan rekening dan biaya administrasi.
- 8) Apabila tabungan ditutup bukan karena penyetoran BPIH dan pembayaran umrah dikenakan biaya sebesar Rp 25.000
- 9) *Online* diseluruh *outlet* BSM.⁷⁸

7. Produk-produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

a. Mudharabah

⁷⁸Brosur Bank Syariah Mandiri, *Tabungan Mabrur Junior*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antar pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

b. Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁷⁹

c. Hiwalah

Pembiayaan *hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak ke pihak lain.

d. Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau

⁷⁹ M.Asy'ari, Relationship Manager, Wawancara tanggal 12 Juli 2017

modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

e. Ijarah

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

f. Wakalah

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak ke pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi mandat.

g. Qardhul hasan

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah pinjaman murni dan harus dikembalikan pada waktu.⁸⁰

8. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan

Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu :

- 1) Fotocopy (KTP/SIM) nasabah
- 2) Fotocopy KK
- 3) Fotocopy Jaminan

⁸⁰M.Asy'ari, *Relationship Manager*, Wawancara tanggal 12 juli 2017

- 4) Fotocopy buku nikah
- 5) Akta cerai (jika sudah bercerai)
- 6) Surat pernyataan belum menikah dari KUA (jika pemohon belum menikah)
- 7) Pas photo 3x4 atau 4x6 nasabah

*Contact person.*⁸¹

⁸¹ Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, Brosur Bank Syariah Cabang Bengkulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri

Setelah mendapatkan informasi tentang produk serta pembiayaan di Bank syariah Mandiri cabang Bengkulu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi untuk peneliti. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.⁸²

Prinsip pembiayaan :

1. Character

Character adalah sifat atau watak seseorang calon debitur, tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada Bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat di percaya. keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang maupun yang bersifat pribadi.

2. Capacity

Capacity adalah untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. semakin

⁸² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h, 84

banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuan untuk membayar pembiayaan.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan di biayai oleh pihak bank.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.⁸³

5. *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.⁸⁴ Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil,

⁸³Kasmir, *Manajemen...*,h,84

⁸⁴Kasmir. *Manajemen Perbankan...*,h,86

sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Jenis-jenis pembiayaan di Bank Syariah cabang Bengkulu:

1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik biaya produksi, perdagangan, maupun investasi. Contohnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

a. *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanaman dana dan pengolahan dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya.

b. *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya.⁸⁵

⁸⁵ Ascarya. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta : Grafindo Persada. 2008

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu contohnya adalah pembiayaan murabahah.

a. *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang di sepakati antara bank syariah dan nasabah.⁸⁶

Ketiga jenis pembiayaan tersebut adalah yang paling sering digunakan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.⁸⁷ Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang kekurangan dana. Hal yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan tindak lanjut sebuah usaha atau proyek antara lain :

⁸⁶Ascarya. *Akad dan Produk....*,h,13

⁸⁷ M.Asy'ari, *Relationship Manager*, Wawancara pada tanggal 17 juli 2017

1. Trend usaha
2. Peluang bisnis
3. Reputasi bisnis
4. Reputasi manajemen

Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu :

- 8) Fotocopy (KTP/SIM) nasabah
- 9) Fotocopy KK
- 10) Fotocopy Jaminan
- 11) Fotocopy buku nikah
- 12) Akta cerai (jika sudah bercerai)
- 13) Surat pernyataan belum menikah dari KUA (jika pemohon belum menikah)
- 14) Pas photo 3x4 atau 4x6 nasabah
- 15) *Contact person*.⁸⁸

Jika syarat umum nasabah pembiayaan sudah terpenuhi dan dokumen utama sudah lengkap maka agar proses pengajuan pembiayaan tunai cepat cair dan nasabah dapat menyertakan bukti surat jaminan dan data pendukung yang merupakan satu paket persyaratan mengajukan pembiayaan

⁸⁸ M.Asya'ri, *Relationship Manager*, Wawancara pada tanggal 17 juli 2017

tunai di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, data pendukung yang dipersyaratkan meliputi :

1. Slip gaji
2. Rekening koran atau fotocopy rekening bank selama enam bulan terakhir
3. Surat keterangan penghasilan dari kantor tempat bekerja
4. Fotocopy NPWP, dll

Bank Syariah Mandiri juga biasanya meminta dokumen penting lainnya dalam proses pengajuan pembiayaan bagi nasabah. Dokumen pendukung lainnya meliputi:

1. Surat izin usaha
2. Surat izin praktek
3. Surat pengangkatan dan dokumen lain yang diminta oleh bank.⁸⁹

Jika semua persyaratan sudah lengkap maka, langkah berikutnya adalah mengisi formulir secara lengkap. Apabila semua persyaratan berkas sudah valid dan sesuai fakta maka proses pembiayaan akan segera cair. Pencairan dana pembiayaan diberikan lewat transfer di rekening nasabah pembiayaan atau nasabah bisa mendapatkan uang itu melalui pencairan di mesin ATM atau *teller* bank langsung.

⁸⁹ Dokumen Tentang Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak M. Asy'ari selaku *relationship* manajer di bank syariah mandiri cabang Bengkulu, ketika prinsip serta syarat tersebut sudah terpenuhi dan pembiayaan akan berjalan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan syarat pembiayaan mutlak terjadi ketika nasabah dan pihak bank sepakat. Jika salah satu pihak yang membatalkan maka terjadilah kegagalan akad.⁹⁰

B. Kegagalan Akad Pada Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Cabang Bengkulu

Di dalam dunia perbankan istilah kegagalan akad sangat lazim terjadi di suatu lembaga khususnya Bank Syariah, salah satunya di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu kegagalan akad yang dimaksud adalah gagalnya akad yang sudah terjadi antara pihak bank dengan nasabah .

Dalam Bank Syariah Mandiri sering terjadi gagalnya akad dan gagalnya akad tersebut sangat erat kaitannya dengan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian lapangan peneliti di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu terhadap pihak bank dan nasabah , pihak bank menyatakan Jumlah nasabah yang mengalami kegagalan akad sekitar 15 orang nasabah. Peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa salah satu faktor kegagalan akad adalah karena adanya faktor internal dan eksternal.⁹¹

a. Faktor internal

⁹⁰ Wawancara dengan bapak M.Asy'ari

⁹¹ Vista, *customer service*, Wawancara Tanggal 18 juli 2017

Faktor internal disini maksudnya adalah faktor yang disebabkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri seperti:

1) Tidak detailnya analisa terhadap nasabah

Dalam hal ini pihak bank tidak teliti terhadap data nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sehingga ada nasabah yang menggagalkan akad karena ketidak validnya jumlah pengajuan dan jumlah pencairan pembiayaan.

2) Tidak detailnya penjelasan terhadap akad dan apa yang terjadi di dalam akad.

Dalam hal ini pihak bank juga tidak menjelaskan secara berulang dan tegas terhadap detailnya akad, oleh karena itu baik itu dari segi pendidikan atau pun dari segi pengetahuan nasabah kurang memahami hal-hal yang terjadi di dalam akad.

3) Biaya administrasi

Biaya administrasi yang di bebaskan kepada nasabah dan menyebabkan berkurangnya jumlah pembiayaan yang di berikan kepada nasabah dan kemudian nasabah menggagalkan akad yang telah di sepakati.⁹²

b . Faktor eksternal

⁹² Vista, *Customer Service*, Wawancara Tanggal 18 juli 2017

Salah satu faktor eksternal atau faktor dari nasabah adalah:

1) Kurang lengkapnya data nasabah

faktor ini sangat sering terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, sehingga pihak bank mengagalkan akad karena pihak bank merasa syarat yang diajukan tidak sesuai dengan prosedur pembiayaan .⁹³

2) Penyalahgunaan pembiayaan nasabah

Faktor ini sangat mempengaruhi gagalnya akad karena adanya penyalahgunaan pembiayaan , contohnya ketika nasabah mengajukan pembiayaan untuk tujuan pendirian usaha, namun dalam praktinya tidak sesuai dengan akad yang telah terjalin, karena adanya penyalahgunaan pembiayaan maka pihak bank mengagalkan akad tersebut.

C. Upaya Meminimalisir Gagalnya Akad Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan peneliti terhadap pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya meminimalisir terhadap gagalnya akad di

⁹³ Qoriyah, *Nasabah*, wawancara tanggal 19 juli 2017

Bank Syariah Mandiri adalah dengan menilai kelayakan nasabah dengan menganalisis profil masing-masing nasabah dengan terperinci.⁹⁴

D. Analisis

Adanya kegagalan akad tidak terlepas dari faktor yang menyebabkan kegagalan itu terjadi, dikatakan dalam buku Faizal Abdulllah, Manajemen Perbankan terbitan Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2003. Bahwa penyebab utama kegagalan akad adalah faktor internal dan eksternal, kegagalan akad mutlak terjadi berasal dari nasabah dan pihak bank. Sama halnya dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yang mana terjadi seperti analisis yang kurang teliti dari pihak bank. Dimana mereka tidak melihat pendidikan terakhir dan pengetahuan nasabah tentang apa saja yang terjadi didalam akad sehingga besar kemungkinan nasabah yang menggagalkan akad. Adapun faktor yang kedua yaitu kurang detailnya penjelasan akad yang menyebabkan kesalah pahaman nasabah terhadap akad itu sendiri, faktor yang ketiga yaitu Biaya administrasi dimana tidak jelasnya jumlah biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dan membuat nasabah mengagalkan akad. Sedangkan faktor dari nasabah adalah penyalahgunaan pembiayaan, contohnya ketika nasabah mengajukan pembiayaan untuk tujuan pendirian usaha, namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan akad yang telah terjaln, karena adanya

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak M.Asy'ari

penyalahgunaan pembiayaan maka bank mengagalkan akad tersebut hal seperti ini sering kali terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Karena takut akan hal seperti ini terulang lagi jadi pihak bank mencari solusi untuk meminimalisir terjadinya kegagalan akad dengan dengan menilai kelayakan nasabah dengan menganalisis profil masing-masing nasabah dengan terperinci.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini maka dapat disimpulkan :

1. Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu adalah pendanaan yang dikeluarkan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. ketika prinsip serta syarat tersebut sudah terpenuhi dan pembiayaan akan berjalan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku. Adapun syarat pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu adalah pembiayaan mutlak terjadi ketika nasabah dan pihak bank sepakat melakukan pembiayaan.
2. Kegagalan akad terjadi karena salah satu pihak yang membatalkan. nasabah mengagalkan akad yang sudah di sepakati , karena adanya hal-hal seperti biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dan menyebabkan berkurangnya jumlah pembiayaan yang di berikan kepada nasabah.

B. Saran

1. Untuk nasabah diharapkan untuk lebih memahami apa yang di janjikan di dalam akad agar tidak terjadi gagal akad.
2. Untuk Pihak Bank Syariah Mandiri diharapkan lebih teliti terhadap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dan memberikan informasi yang detail kepada nasabah mengenai hal yang terjaln didalam akad.
3. Untuk Para akademisi diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai kegagalan akad ini karena keterbatasan waktu, materi dan kemampuan penulis, agar penelitian ini menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya serta untuk menciptakan ekonomi islam yang modern tanpa meninggalkan kesan ke islamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al arif Nurianto.*Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*.Bandung: Alfabeta.2010
- Ahmad Djazuli.*Lembaga Perekonomian Umat* Jakarta: Grafindo Persada.2002
- Arifin.*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.2002
- Burhan Bungin.*Analisis Data Penelitian Kualitatif*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2010
- Detty Kristianna Widayat, *Kegagalan Akad Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah di Bank Danamon Cabang Solo*, dikutip dari <http://lib.sebelas-maret.ac.id/2433598-detty-kristianna-widayat.ps>, pada hari, minggu 21 mei 2017,pukul 15.53 WIB
- Djam'an Satori dan Aan Komariah.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta. 2009
- Faizal Abdullah.*Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*
Universitas Muhamadiyah Malang. 2003
- Institut Bankir Indonesia. Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta:Djambatan,2003
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2014
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2002
- Karim , Adiwarman.*Bank islam*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Karim. A.A.*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*.Jakarta:Grafindo Persada.2007
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2009
- Muhammad.*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.Yogyakarta: UPPAMP YKPN.2005
- Muhammad Syafi'I Antonio.*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.Jakarta : Gema Insani Press.2001

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2005

Nur Inayah. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dan Faktor Cidera Janji Pada Akad Pembiayaan di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta*. dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/3727/-Nur-Inayah.ps>, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, pukul 05.15 WIB.

Perwataatmadja. *Bank Syariah Teori Praktik dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing. 2006

Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003

SunartoZulkifli. *Paduan Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zirul Hakim. 2003

Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2000

Taufiqi. *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*. Jakarta: FSH UIN Syahid. 2007

Undang-Undang Perbankan. No. 10 Thn 1998. Jakarta: Sinar Grafika. 2001

Veithzal Rivai dan Arvyan Arifin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press. 2005





